



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR 54 TAHUN 2001

TENTANG

**PUNGUTAN RETRIBUSI JASA FASILITAS SUNGAI, DERMAGADAN
PENYELENGGARAAN KESELAMATAN PELAYARAN KAPAL PEDALAMAN DALAM
WILAYAH KABUPATEN TANJUNGGABUNG TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengatasi kebutuhan bagi kelancaran pembelanjaan pembangunan daerah terutama dalam hal pemeliharaan dan pembangunan prasarana fasilitas dermaga dan penyeberangan sungai perlu meningkatkan sumber dan penerimaan daerah baik secara intensif maupun secara ekstensif.
 - b. bahwa berhubung dengan itu perlu menetapkan pungutan retribusi atas pemakaian fasilitas dermaga dan penyeberangan sungai dalam daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
 - c. bahwa untuk keperluan penyelenggaraan keselamatan pelayaran dianggap perlu untuk melaksanakan pungutan terhadap kapal – kapal pedalaman sungai dengan ordonantie kapal pedalaman 1927.
 - d. berdasarkan pertimbangan – pertimbangan diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang pungutan retribusi jasa fasilitas sebagai dermaga dan penyelenggaraan keselamatan pelayaran kapal pedalaman dalam Wilayah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Mengingat

1. Undang undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49 , Tambahan Negara Nomor 3486);
2. Undang undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran.
3. Undang undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 60, Tambahan lembaran Negara Nomor 3685).
4. Undang undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60).
5. Undang undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Nomor 72 Tahun 1999 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3664).
6. Peraturan pemerintah Nomor 70 Tahun 1996 tentang Kepelabuhan.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah.
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Propinsi dan Kabupaten.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TENTANG PUNGUTAN RETRIBUSI JASA FASILITAS SUNGAI
DERMAGA DAN PENYELENGGARAAN KESELAMATAN
PELAYARAN KAPAL PEDALAMAN DALAM WILAYAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur
4. Kas Daerah adalah Kas Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
5. LLASDP adalah Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan..
6. Pungutan retribusi adalah Pungutan Uang yang diterima dari pemakai jasa fasilitas sungai, dermaga dan penyelenggaraan keselamatan pelayaran kapal pedalaman.
7. Pungutan PU adalah Pungutan yang diterima atas pekerjaan yang dilakukan umum menjamin keselamatan dan tata tertib pelayaran.

BAB II PELAKSANAAN

Pasal 2

1. Menunjuk LLASDP untuk melaksanakan pungutan uang retribusi atas pemakaian jasa fasilitas sungai/dermaga dan penyelenggaraan keselamatan/tata tertib pelayaran kapal pedalaman.
2. Hasil dari Pungutan uang retribusi tersebut diatas disetorkan ke Kas daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

BAB III
TARIF PUNGUTAN

Pasal 3

Besarnya tarif pungutan uang retribusi jasa fasilitas sungai/dermaga dan penyelenggaraan keselamatan tata tertib pelayaran kapal pedalaman ditetapkan sebagai berikut :

A. Tarif pungutan jasa fasilitas sungai/dermaga :

I. Tarif dermaga/pelabuhan.

(1) Tarif Tambat.

- a. Motor Boat dengan ukuran panjang
1 sampai 10 Meter Rp 500,-/Hari
- b. Motor Boat dengan ukuran panjang
10 Meter keatas Rp 700,-/Hari
- c. Tongkang dengan ukuran panjang
1 sampai 10 Meter Rp 500,-/hari
- d. Tongkang dengan panjang 10 Meter keatas ... Rp. 1.000,-/Hari
- e. Speed Boat Semua Ukuran Rp. 600,-/Hari
- f. Motor Tempel semua ukuran Rp. 300,-/Hari
- g. Khusus untuk kapal laut ukuran
10 Meter keatas Rp. 1.500,-/Hari

(2) Tarif Labuh.

- a. Motor Boat semua Ukuran Rp. 250,-/Hari
- b. Tongkang semua ukuran Rp. 300,-/Hari
- c. Motor Tempel semua Ukuran Rp. 200,-/Hari

(3) Tambat/Labuh untuk rakit Rp. 150,-/Hari

(4) Bongkar Muat Barang Rp. 200,-/Hari

(5) Perahu Tambang Rp. 100,-/Hari

(6) Kapal Laut	Rp. 500,-/Hari
II. Tarif Pas masuk Terminal.	
(1) Orang	Rp. 200,-satu kali masuk
(2) Gerobak Sorong	Rp. 100,-satu kali masuk
(3) Mobil Gerobak Umum	Rp. 500,-satu kali masuk
(4) Sepeda Motor	Rp. 250,-satu kali masuk
(5) Kendaraan Sedan/Jip	Rp. 600,-satu kali masuk
III. Tarif Penampungan Barang.	
(1) Gudang tertutup	Rp. 1000,-/Hari (5 X 5)
(2) Gudang terbuka/Lapangan	Rp. 750,-/Hari (5 X 5)
IV. Tarif Logpond	Rp. 50,-/M3/Bulan
V. Tarif Loading point	Rp. 25,-/M3/Bulan
B. Tarif pungutan uang penyelenggaraan keselamatan/tata tertib pelayaran kapal pedalaman.	
1. Uang Rambu.	
a. Untuk 1 (satu) kali singgah tiap –tiap M3	
isi kotor	Rp 250,-
b. Untuk berlangganan 6 (enam) bulan tiap – tiap M3	
isi kotor	Rp 500,-
c. Untuk 1 (satu) kali singgah dan tidak melakukan muatan ataupun menaikan/menurunkan penumpang	
tiap – tiap M3 isi kotor	Rp. 200,-
2. Uang ukur/registrasi.	
a. Pungutan pertama dipungut tiap M3 isi kotor :	
(a) Ukuran sampai dengan 100 M3	Rp 200,-
(b) Ukuran diatas 100 M3	Rp. 250,-
(c) Minimum uang ukur (registrasi)	Rp 1000,-
b. Pengukuran ulang :	

(a) Apabila tidak diberikan surat ukur (registrasi)

baru, tiap – tiap bulan M3 Rp 200,-

(b) Minimum uang ukuran (registrasi) Rp 2500,-

c. Pemberian surat ukur (registrasi) karena ganti nama kapal atau pemberian salinan surat ukur (registrasi) :

(a) Kapal ukuran sampai dengan 20 M3 isi kotor Rp. 1500,-

(b) Kapal berukuran 20 M3 sampai 100 M3 Rp. 2500,-

(c) Kapal berukuran 100 M3 keatas Rp. 3500,-

(d) Biaya untuk pemasangan tanda selain

(nomor registrasi) :

- Motor Boat/Tugboat/Tongkang..... Rp. 3500,-

- Motor Tempel/Speed Boat Rp. 2000,-

- Motor Ketek dll Rp. 1000,-

3. Pemberian Sertifikat Kapal.

Untuk Sertifikat kapal – kapal yang hanya dipergunakan untuk penyeberangan dipelabuhan sungai – sungai dan perairan pedalaman.

Ukuran	Dengan Motor/Mesin	Tanpa Motor/Mesin
- Dibawah 10 M3	Rp . 2.000,-	Rp . 750,-
- 10 sampai 20 M3	Rp . 1.500,-	Rp . 1.000,-
- 20 sampai 50 M3	Rp . 3.500,-	Rp . 3.000,-
- 50 sampai 100 M3	Rp . 2.500,-	Rp . 2.000,-
- 100 sampai 2000 M3	Rp . 3.000,-	Rp . 2.500,-
- 2000 sampai dg keatas	Rp . 1.000,-	Rp . 1.500,-

4. Uang ujian pemberian surat tanda kecakapan .

- a. Untuk surat tanda kecakapan Nahkoda di pungut ... Rp. 7.500,-
- b. Untuk surat tanda kecakapan metoris dipungut Rp. 10.000,-
- c. Untuk surat tanda kecakapan metoris/Nahkoda
di pungut Rp. 8.000,-

5. Biaya untuk melakukan pekerjaan atas permintaan yang berkepentingan termasuk pekerjaan – pekerjaan diluar jam kerja :

- a. Untuk Pekerjaan – pekerjaan keselamatan pelayaran yang tarifnya tidak ditentukan tersendiri, dipungut biaya :

Isi Kotor M3	Hari Biasa	Hari Minggu/Libur
- dibawah 100	Rp. 1.500,-	Rp. 2.500,-
- 100 keatas	Rp. 2.000,-	Rp. 2.750,-

- b. Untuk Penyicilan anak buah kapal di pungut biaya :

Isi Kotor dalam M3	Biaya Tiap Orang	Minimum tiap kapal
- dibawah 50	Rp. 250,-	Rp. 2.500,-
- 50 sampai 100	Rp. 500,-	Rp. 1.500,-
- 100 keatas	Rp. 1.000,-	Rp. 1.000,-

- c. Untuk pembuatan surat – surat lainnya

hari – hari biasa tiap kapal Rp 5.000,-

Hari minggu dan Hari – hari besar tiap – tiap kapal... Rp 10.000,-

- d. Untuk pemeriksaan – pemeriksaan kapal dipungut biaya :

Isi kotor dalam M3	Survey besar/Permintaan pertama	Pemeriksaan tahunan	Pemeriksaan Tambahan (ulangan).
- 0 - 20	Rp. 10.000,-	Rp. 7.500,-	Rp. 5.000,-
- 20 – 50	Rp. 15.000,-	Rp. 8.000,-	Rp. 7.000,-
- 50 –100	Rp. 20.000,-	Rp. 11.000,-	Rp. 8.000,-
- 100 keatas	Rp. 25.000,-	Rp. 25.000,-	Rp. 15.000,-

Dengan ketentuan :

1. Pemeriksaan yang dilakukan diluar jam kerja atau hari minggu/libur dikenakan biaya tambahan 50 %.
2. Untuk pemeriksaan – pemeriksaan kapal dan pengukuran yang dilakukan diluar jam kerja dipungut biaya tambahan pembayaran :
 - a. Kapal berukuran sampai dengan 100 M3
tiap – tiap jam Rp. 1.500,-
 - b. Kapal berukuran 100 M3 diatas tiap jam.... Rp. 2.000,-
6. Biaya cetak dan penjualan barang – barang yang tidak dipakai :
 - a. Penggantian blanco/formulir Rp. 1.500,-
 - b. Penjualan barang – barang yang tidak terpakai besarnya tarif diatur tersendiri.
7. Biaya Tambahan dan Penjagaan barang – barang yang berbahaya :
 - a. Penambatan kapal – kapal :
 - (1) Penambatan yang 12 Jam Rp. 1.500,-
 - (2) Penambatan lebih dari 12 Jam sampai 24 Jam Rp. 2.500,-
 - b. Penjagaan izin barang – barang berbahaya(termasuk bahan bakar) :
 - (1) Penjagaan yang kurang 12 Jam Rp. 3.000,-
 - (2) Penjagaan lebih dari 12 Jam sampai 24 jam Rp. 5.000,-
 - (3) Pemberian Izin (Pengangkutan bahan-bahan bakar dengan tenki) tiap – tiap ton Rp. 500,-
 - c. Penjagaan yang dilakukan pada hari – hari minggu / Libur ditambah 50 %.

BAB IV

INSENTIF

Pasal 4

Kepada petugas instansi pemungutan dan instansi yang membantu pelaksanaan pemungutan uang retribusi atas pemakaian jasa fasilitas sungai/dermaga diberi uang insentif sesuai dengan kegiatan dan kemampuan petugas – petugas tersebut, yang jumlah dan cara pembagiannya adalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di : Muara Sabak

Pada tanggal : 2001

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

Drs. ABDULLAH HICH

Diundangkan di : Muara Sabak

Pada tanggal : 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

SYARIFUDDIN FADHIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

TAHUN 2001

NOMOR

SERI

